

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MANADO

ANDIRMAN JUHRA
FLORENCE DAICY LENGKONG
SALMIN DENGO

Abstract: The purpose of this research is to know and describe the Evaluation of Waste Management Policy based on evaluation criteria such as Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and accuracy as for the object of research in Manado City environmental office. The type of research is qualitative research with data collection techniques consist of observation, interview and primary data. While analytical techniques by the way, data reduction, data presentation, conclusion. The results of the study indicate that waste management policies have been implemented but have not been good because there are still problems in evaluation criteria such as effectiveness, adequacy, responsiveness, and accuracy. As for the criteria of efficiency and equity is good. The effectiveness is not good because the vehicle in transporting waste in Manado City is still minimal and commonly suffered damage, Efficient for this criterion is good because the cost of retribution paid by the society is in accordance with the services provided, Adequacy in this criterion is still a problem because there are still many people who dumping waste is not in time, Equity for this criterion is good because the cost of retribution has been applied thoroughly in Manado City, Responsiveness of this criterion also not yet run properly in case because society still apathy or less care of cleanliness of environment, in criterion Accuracy still not good also because there are still many districts do not have waste management programs such as Bank garbage program, TPSS, and TPS 3R.

Keywords: policy, evaluation, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, and accuracy

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah perkotaan yang antara lain urbanisasi, pemukiman kumuh, persampahan, dan sebagainya. Permasalahan yang dialami hampir diseluruh Kota di Indonesia adalah persampahan. Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah, disamping produk utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia.

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Adapun factor lainnya sehingga pengelolaan persampahan tidak maksimal seperti minimnya sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sarana tempat pembuangan yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah

ini telah membawa akibat berantai bagi pencemaran lingkungan, seperti: mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, tersumbatnya saluran drainase dan aliran sungai. Tidak seimbangnya sarana persampahan serta pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal.

Manado kini tergolong, sebagai kota besar dengan hiruk pikuk masyarakatnya yang beragam dan padat menghasilkan beberapa efek samping di antaranya berupa sampah jumlah penduduk kota Manado saat ini \pm 500.000 jiwa sedangkan sampah yang di hasilkan per hari di Kota Manado adalah \pm 2000 (m³/hari). Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS,

membuang sampah tidak pada waktunya, serta kesadaran masyarakat Manado yang minim terhadap kebersihan lingkungan yang dimana membuang sampah sembarangan hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Dimana masalah yang telah diuraikan diatas sudah tertera mengenai larangan dan kewajiban pada Peraturan Daerah Kota Manado No. 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Kebijakan

Pada umumnya kita menganggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah di implementasikan. Sebenarnya tidak hanya itu, menurut Lester & Stewart (2000: 126) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria dan standar atau standar yang dibuat.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn (2003:610) untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui

perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Konsep Pengelolaan (Manajemen)

The Liang Gie (2000: 32) mendefinisikan manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan menggerakkan segenap sarana dalam sesuatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan. Burhanuddin dalam Warsono (2005: 9) mengartikan manajemen adalah sebagai

kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan segala fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segenap sarana untuk mencapai tujuan yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi, dengan adanya manajemen diharapkan dapat memberi kemudahan dalam menemukan segala permasalahan yang ada. Berdasarkan definisi diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen adalah: melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Moleong (2005) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, agar lebih mengarah pada masalah yang akan diteliti maka diperlukan suatu definisi konsep pada teori yang digunakan agar memudahkan mengoperasionalkan definisi konsep tersebut dilapangan. Adapun definisi Konsep pada penelitian ini yaitu: Wiliam Dunn (2003:6:10)

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Adequacy/kecukupan
4. Equity / pemerataan
5. Responsiveness
6. Appropriateness/ketepatan

Sumber Data / Informan Penelitian

Kepala Seksi Penanganan & Pengurangan Sampah: Petugas pengangkut sampah Kota Manado

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| a. Kecamatan Sario | : | 1 |
| Orang | | |
| b. Kecamatan Wenang` | : | 1 Orang |
| c. Kecamatan Tuminting | : | 1 |
| Orang | | |
| d. Kecamatan Malalayang | : | 1 |
| Orang | | |
| : Masyarakat | | |
| a. Kecamatan Malalayang | : | 2 |
| Orang | | |
| b. Kecamatan Tuminting | : | 2 |
| Orang | | |
| c. Kecamatan Wanea | : | 1 Orang |
| Jumlah: 9 Orang | | |

Instrumen Dan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data dengan Observasi
Nasution dalam Sugiyono (2010:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
2. Pengumpulan Data dengan Wawancara
Estenberg dalam Sugiyono (2010:317) Wawancara adalah pertemuan dua orang

atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksi makna dalam suatu topic tertentu.

Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

- a. Reduksi Data (*reduction data*).
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian Data (*Data Display*).
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari 11 responden dengan topik pertanyaan mengenai pengelolaan persampahan di Kota Manado maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Efektivitas (Effectiveness)

Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan

keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada. Efektivitas pada Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada.

2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisien jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efisiensi pada Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado merujuk pada biaya retribusi sampah yang dibayar masyarakat sebanding atau sesuai dengan pelayanan yang diberikan, pada hal ini sudah sesuai dan dijalankan sesuai pada ketentuannya.

3. Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan

persampahan kota Manado ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu kecenderungan juga pada pengendara motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya.

4. Pemerataan (Equity)

Kriteria pemerataan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Pemerataan dalam kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado ditinjau pada biaya retribusi yang diterapkan secara menyeluruh di Kota Manado, sudah diterapkan dan itu dikelola di tiap kecamatan yang ada. Soal biaya retribusi itu sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah No. 07 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Kriteria Responsivitas begitu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan Kota Manado, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado. Itu masih minim karena pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam adapun sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh motor sampah yang rusak.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado terlihat pada Manado Kota Bersih (Bebas Sampah), dimana saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang punya program pengelolaan sampah misalnya kecamatan tuminting dengan program TPSS dan TPS 3R, kecamatan sario programnya Bank sampah, kecamatan wenang ada Bank sampah tapi belum dipergunakan karena sementara proses renovasi. Selain itu belum ada program pengelolaan sampahnya dikarenakan misalnya program TPS 3R harus menyiapkan lahan sekitar 200 m² dan itu yang menjadi penghambat untuk kecamatan lainnya susah menemukan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan yang diatur dalam Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Kota Manado, dilihat dari kriteria efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, Responsivitas, dan ketepatan, adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Masih belum baik dikarenakan kendaraan dalam pengangkutan sampah di Kota Manado masih minim tidak sebanding dengan lingkungan yang ada makanya biasa terjadi keterlambatan ditambah dengan kerusakan kendaraan pengangkut sampah (motor sampah).

2. Efisien

Sudah baik karena biaya retribusi sampah yang dibayarkan sebanding dengan

pelayanan kebersihan yang diberikan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Kecukupan
Belum baik masih terjadi permasalahan pada waktu pembuangan sampah, dimana masih banyak masyarakat membuang sampah tidak waktunya serta banyak pengendara motor atau mobil buang sampah sembarangan.
4. Pemerataan
Sudah baik dikarenakan biaya retribusi yang ditetapkan di dalam Perda Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi sudah diterapkan di semua kecamatan yang ada di Kota Manado.
5. Responsivitas
Belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan.
6. Ketepatan
Belum baik dikarenakan masih banyak kecamatan di Manado yang tidak ada program pengelolaan sampah. Seperti program TPS 3R, TPSS, Bank Sampah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas lingkungan hidup beserta instansi yang terkait agar dapat:

1. Meningkatkan efektivitasnya dalam pengangkutan sampah di TPS dengan memperbanyak kendaraan operasional pengangkutan Sampah dan pengecekan terhadap motor sampah yang sudah tidak layak untuk digunakan.
2. Untuk efisien dalam biaya retribusi sebanding dengan pelayanan, lebih ditekankan pada koordinasi secara baik sesama instansi terkait.
3. Dalam hal kecukupan pemerintah Kota harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemberian penjelasan atas isi-isi kebijakan yang sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kota Manado.
4. Untuk pemerataan pemerintah Kota harus memberikan pengawasan terhadap

penerapan biaya retribusi yang ada sesuai yang telah ditetapkan.

5. Untuk Responsivitas pemerintah Kota harus melakukan pembimbingan terhadap masyarakat dan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya lingkungan yang bersih agar kepedulian terhadap kebersihan lingkungan semakin tertanam dalam pola pikir masyarakat.
6. Dalam hal ketepatan pemerintah Kota harus mencari alternatif untuk program pengelolaan sampah dikhususkan kecamatan yang belum ada programnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya*: Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern Liberty.
- Warsono, 2005. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Malang: Bayu Media.
- Sumber Lain :
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum.